



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu atau pemegang kartu miskin yang dijamin oleh asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung pelaksanaan pungutan retribusinya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Belitung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung dengan Peraturan Bupati Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 seri D Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 9 Seri C);
16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2006 Nomor 1 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.

4. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung.
 5. Direktur adalah Direktur RSU Kabupaten Belitung.
 6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Belitung.
 7. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Belitung.
 8. Askeskin adalah Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dikelola melalui mekanisme asuransi sosial oleh PT Askes (Persero).
 9. PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat PT Askes adalah Perusahaan asuransi kesehatan yang berupa Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk untuk mengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1241/MENKES/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) Dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.
 10. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSU Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSU Kabupaten Belitung yang meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, tidak termasuk pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan/ di kelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan atau Pihak Swasta.
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 12. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 5A

- (1) Bagi masyarakat tidak mampu dan atau yang telah memiliki kartu Askeskin (Askes Masyarakat Miskin) diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah melalui program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin yang dikelola oleh PT Askes.
 - (3) Pelaksanaan lebih lanjut pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Askes dan RSUD dengan diketahui oleh Bupati.
3. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 6A, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 6A

- (1) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, adalah berupa biaya paket yang penetapan tarifnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (2) Penggunaan hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) untuk mengganti bahan dan alat habis pakai;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk jasa pelayanan.
 - (3) Rincian penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur RSUD.
 - (4) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disetor seluruhnya ke kas daerah dan selanjutnya dikembalikan ke RSUD sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu pemegang kartu Askeskin.
4. Diantara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 12A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Belitung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penetapan Persentase Pembagian Penggunaan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Askes di RSUD Kabupaten Belitung dan peraturan pelaksanaan lainnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 13 November 2006

BUPATI BELITUNG,
ttd

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 13 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd

M U L G A N I

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C